

Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Jalan Agus Salim No. 1 Tarutung 22411 085270954877

taput.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Rumah Sakit Umum Daerah

Tarutung

Pelayanan Medikal Record

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum Baru : Membawa Kartu Identitas (KTP/SIM)
2. Pasien Umum Lama : Membawa Kartu Berobat
3. Pasien BPJS Baru : Membawa Kartu identitas (KTP/SIM) • Membawa Kartu Keluarga • Membawa Kartu BPJS • Membawa Surat Rujukan dari Faskes
4. Pasien BPJS Lama : Membawa Kartu Identitas (KTP/SIM) • Membawa Kartu Berobat • Membawa Kartu BPJS • Membawa Surat Rujukan dari Faskes

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Jalan Agus Salim No. 1 Tarutung 22411 085270954877

taput.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Rumah Sakit Umum Daerah
Tarutung



1. 1. Pasien Baru Umum • Pasien membawa kartu identitas kebagian Admisi untuk melakukan pendaftaran • Petugas Admisi mengisi data pasien di Form pendaftaran • Pasien mendapatkan no rekam medis baru dan kartu berobat
2. 2. Pasien Baru BPJS • Pasien membawa kartu identitas, Kartu Keluarga, Kartu BPJS dan surat rujukan dari faskes kebagian SEP Center untuk melakukan pendaftaran • Petugas pendaftaran mengisi data pasien di form pendaftaran • Pasien mendapatkan no rekam medis baru dan kartu berobat

Waktu Penyelesaian

Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Jalan Agus Salim No. 1 Tarutung 22411 085270954877

taput.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Rumah Sakit Umum Daerah
Tarutung

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 03 Tahun 2019 tentang pola tarif pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

BPJS : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 64 Tahun

Produk Pelayanan

- Nomor Rekam Medis

Pengaduan Layanan

- Email : rsutarutung@yahoo.co.id
- Telepon : (0633) 21303
- SMS / WA : 08116264445
- Kotak Saran
- Petugas Informasi dan Pengaduan